

**PUTUSAN**

Nomor: 117/Pid.B/2014/PN.Prob.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

Nama : Rudi Hartono Alias P.IIS Bin Narki ;
Tempat lahir : Probolinggo;
Tgl.lahir : 35 Tahun/ tahun 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumber Kotok, Desa Pamatan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 12 April 2014 s/d tanggal 01 Mei 2014;
2. Perpanjang Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014;
3. Penuntut Umum , terhitung sejak tanggal 09 Juni 2014 s/d tanggal 28 Juni 2014;
4. Majelis Hakim P.N. ,terhitung sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 23 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua P.N. Probolinggo , terhitung sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d tanggal 21 September 2014;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Dipindai dengan CamScanner



1. Terdakwa RUDI HARTONO Alias P.IIS Bin NARKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (2) ke – 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI HARTONO Alias P.IIS Bin NARKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna coklat terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna putih terdapat bercak darah.
 Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm) NGATIK, sedangkan terhadap :
 - 1 (satu) buah kursi plastic warna putih yang pecah / hancur.
 - 1 (satu) buah botol bir yang pecah.
 - 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif hijau hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans ¾ warna krem.
 Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
5. Membebankan terhadap terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap memohon keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah diidakwa sebagai berikut:

KESATU

Pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2014, sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya – tidaknya



pada suatu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, bertempat di depan rumah SAID Bin SUJARI atau di depan rumah HROSUL di Dusun Sembon Pamatan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo Kota berwenang mengadili, Terdakwa **RUDI HARTONO** Alias **P.IIS Bin NARKI**, bersama - sama dengan SITAM, TULLA PUTRA, dan AMIN (masuk dalam daftar pencarian orang), telah dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yakni terhadap saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm) NGATIK atau saksi JOYO Bin TIHAM, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi LASTARI HADI PITOYO dan saksi JOYO Bin TIHAM yang sedang menghadiri acara karaoke dirumah saksi SAID Bin SUJARI yang merupakan Kepala Dusun. Pada saat acara tersebut saksi LASTARI HADI PITOYO diminta untuk ke atas panggung bersama dengan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN. Saat saksi LASTARI HADI PITOYO dan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN berjalan menuju panggung, saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN ditegur oleh AMIN dengan kata - kata "Mak tak nyapa man?" (kok tidak menyapa Man?) dan dijawab oleh saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN "Tak temu" (tidak melihat). Selanjutnya AMIN kembali mengatakan "Pola amungsoa" (mungkin bermusuhan), dan dijawab oleh saksi LASTARI HADI PITOYO dengan kata - kata "Mon amungsoa ambek engkok jek nanggung - nanggung, kabeh jia lah" (kalau bermusuhan dengan saya jangan nanggung - nanggung, semuanya ini). Mendengar kata - kata saksi LASTARI HADI PITOYO tersebut saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN mengatakan "Dina raa jek turutin" (sudah biar jangan dituruti) dan selanjutnya saksi LASTARI HADI PITOYO dan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN naik keatas panggung. Setelah selesai menyanyi, saksi LASTARI HADI PITOYO turun dari atas panggung sedangkan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN masih tetap diatas panggung. Saat saksi LASTARI HADI PITOYO akan kembali ke tempat duduk, SITAM memanggil saksi LASTARI HADI PITOYO.

Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan, setelah saksi LASTARI HADI PITOYO dekat, SITAM langsung mengayunkan botol bir dengan tangan kanannya sehingga mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi LASTARI HADI PITOYO. Selanjutnya SITAM mengayunkan tangan kanannya berulang kali sehingga mengenai kepala saksi LASTARI HADI



PITOYO dan pada saat itu datang Terdakwa, dan temannya yang bernama TULLA PUTRA, dan AMIN. Selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan kursi plastik berwarna putih berkali – kali sehingga mengenai badan saksi LASTARI HADI PITOYO dan mengakibatkan kursi pelastik berwarna putih tersebut patah. Selanjutnya Terdakwa, SITAM, TULLA PUTRA, dan AMIN mengayunkan tangan kanannya berulang kali sehingga mengenai kepala saksi LASTARI HADI PITOYO sehingga terjatuh. Pada saat itu datang saksi JOYO Bin TIHAM dan berusaha meleraikan dan melindungi dengan cara memeluk saksi LASTARI HADI PITOYO namun Terdakwa, SITAM, TULLA PUTRA, dan AMIN tetap mengayunkan tangannya kearah saksi LASTARI HADI PITOYO. Kemudian saksi JOYO Bin TIHAM langsung membawa saksi LASTARI HADI PITOYO ke arah parkir motor didepan rumah H. ROSUL untuk dibawa berobat.

Saat sampai di parkir motor didepan rumah H.ROSUL, Terdakwa, SITAM, TULLA PUTRA, serta AMIN mengikuti saksi LASTARI HADI PITOYO. Ditempat tersebut SITAM kembali mengayunkan tangan kanannya yang terkepal berulang kali sehingga mengenai bagian kepala saksi LASTARI HADI PITOYO. Selanjutnya SITAM naik keatas pagar rumah H.ROSUL dan mengeluarkan clurit dari balik bajunya dan langsung mengeluarkan clurit tersebut dari sarungnya dan mengacungkan clurit tersebut dengan tangan kanannya namun kemudian clurit tersebut diambil oleh AMIN dan dibawa pergi. Pada saat itu Terdakwa bersama TULLA PUTRA masih mengayunkan tangan yang terkepal kearah saksi LASTARI HADI PITOYO. Tidak lama kemudian saksi JOYO Bin TIHAM merangkul saksi LASTARI HADI PITOYO dan membawanya naik keatas sepeda motor yang dikendarai saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN dan membawanya ke rumah sakit untuk diobati.

Berdasarkan **Surat Visum Et Repertum (VeR) Nomor : 026/MR/XI/2014** tanggal 12 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENNING WIJAYANTI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tongas yang pada kesimpulan ditemukan luka robek di pipi sebelah kanan dan luka robek multiple sebanyak 7 (tujuh) titik menyebar ditelinga sebelah kanan, kuku terkelupas pada jari tengah tangan kanan yang disebabkan karena goresan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**.

**ATAU****KEDUA**

Pada waktu dan tempat tersebut diatas dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa RUDI HARTONO Alias P.IIS Bin NARKI, bersama – sama dengan SITAM, TULLA PUTRA, dan AMIN (masuk dalam daftar pencarian orang), dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka, yakni terhadap saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm) NGATIK atau saksi JOYO Bin TIHAM, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi LASTARI HADI PITOYO dan saksi JOYO Bin TIHAM yang sedang menghadiri acara karaoke dirumah saksi SAID Bin SUJARI yang merupakan Kepala Dusun. Pada saat acara tersebut saksi LASTARI HADI PITOYO diminta untuk ke atas panggung bersama dengan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN. Saat saksi LASTARI HADI PITOYO dan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN berjalan menuju panggung, saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN ditegur oleh AMIN dengan kata – kata “Mak tak nyapa man?” (kok tidak menyapa Man?) dan dijawab oleh saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN “Tak temu” (tidak melihat). Selanjutnya AMIN kembali mengatakan “Pola amungsoa” (mungkin bermusuhan), dan dijawab oleh saksi LASTARI HADI PITOYO dengan kata – kata “Mon amungsoa ambek engkok jek nanggung – nanggung, kabeh jia lah” (kalau bermusuhan dengan saya jangan nanggung – nanggung, semuanya ini). Mendengar kata – kata saksi LASTARI HADI PITOYO tersebut saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN mengatakan “Dina raa jek turutin” (sudah biar jangan dituruti) dan selanjutnya saksi LASTARI HADI PITOYO dan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN naik keatas panggung. Setelah selesai menyanyi, saksi LASTARI HADI PITOYO turun dari atas panggung sedangkan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN masih tetap diatas panggung. Saat saksi LASTARI HADI PITOYO akan kembali ke tempat duduk, SITAM memanggil saksi LASTARI HADI PITOYO.

Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan, setelah saksi LASTARI HADI PITOYO dekat, SITAM langsung mengayunkan botol bir dengan tangan kanannya sehingga mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi LASTARI HADI PITOYO. Selanjutnya SITAM mengayunkan tangan kanannya berulang kali sehingga mengenai kepala saksi LASTARI HADI PITOYO dan pada saat itu datang Terdakwa, dan temannya yang bernama

TULLA PUTRA, dan AMIN. Selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan kursi plastik berwarna putih berkali - kali sehingga mengenai badan saksi LASTARI HADI PITOYO dan mengakibatkan kursi pelastik berwarna putih tersebut patah. Selanjutnya Terdakwa, SITAM, TULLA PUTRA, dan AMIN mengayunkan tangan kanannya berulang kali sehingga mengenai kepala saksi LASTARI HADI PITOYO sehingga terjatuh. Pada saat itu datang saksi JOYO Bin TIHAM dan berusaha meleraikan dan melindungi dengan cara memeluk saksi LASTARI HADI PITOYO namun Terdakwa, SITAM, TULLA PUTRA, dan AMIN tetap mengayunkan tangannya kearah saksi LASTARI HADI PITOYO. Kemudian saksi JOYO Bin TIHAM langsung membawa saksi LASTARI HADI PITOYO ke arah parkir motor didepan rumah H. ROSUL untuk dibawa berobat.

Saat sampai di parkir motor didepan rumah H.ROSUL, Terdakwa, SITAM, TULLA PUTRA, serta AMIN mengikuti saksi LASTARI HADI PITOYO. Ditempat tersebut SITAM kembali mengayunkan tangan kanannya yang terkepal berulang kali sehingga mengenai bagian kepala saksi LASTARI HADI PITOYO. Selanjutnya SITAM naik keatas pagar rumah H.ROSUL dan mengeluarkan clurit dari balik bajunya dan langsung mengeluarkan clurit tersebut dari sarungnya dan mengacungkan clurit tersebut dengan tangan kanannya namun kemudian clurit tersebut diambil oleh AMIN dan dibawa pergi. Pada saat itu Terdakwa bersama TULLA PUTRA masih mengayunkan tangan yang terkepal kearah saksi LASTARI HADI PITOYO. Tidak lama kemudian saksi JOYO Bin TIHAM merangkul saksi LASTARI HADI PITOYO dan membawanya naik keatas sepeda motor yang dikendarai saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN dan membawanya ke rumah sakit untuk diobati.

Berdasarkan **Surat Visum Et Repertum (VeR)** Nomor : 026/MR/XI/2014 tanggal 12 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENNING WIJAYANTI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tongas yang pada kesimpulan ditemukan luka robek di pipi sebelah kanan dan luka robek multiple sebanyak 7 (tujuh) titik menyebar ditelinga sebelah kanan, kuku terkelupas pada jari tengah tangan kanan yang disebabkan karena goresan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (2) ke - 1 KUHP.
ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Pada waktu dan tempat tersebut diatas dalam dakwan Kesatu, Terdakwa RUDI HARTONO Alias P.IIS Bin NARKI, bersama – sama dengan SITAM, TULLA PUTRA, dan AMIN (masuk dalam daftar pencarian orang), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yakni terhadap saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm) NGATIK atau saksi JOYO Bin TIHAM, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi LASTARI HADI PITOYO dan saksi JOYO Bin TIHAM yang sedang menghadiri acara karaoke di rumah saksi SAID Bin SUJARI yang merupakan Kepala Dusun. Pada saat acara tersebut saksi LASTARI HADI PITOYO diminta untuk ke atas panggung bersama dengan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN. Saat saksi LASTARI HADI PITOYO dan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN berjalan menuju panggung, saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN ditegur oleh AMIN dengan kata – kata “Mak tak nyapa man?” (kok tidak menyapa Man?) dan dijawab oleh saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN “Tak temu” (tidak melihat). Selanjutnya AMIN kembali mengatakan “Pola amungsoa” (mungkin bermusuhan), dan dijawab oleh saksi LASTARI HADI PITOYO dengan kata – kata “Mon amungsoa ambek engkok jek nangung – nangung, kabeh jia lah” (kalau bermusuhan dengan saya jangan nangung – nangung, semuanya ini). Mendengar kata – kata saksi LASTARI HADI PITOYO tersebut saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN mengatakan “Dina raa jek turutin” (sudah biar jangan dituruti) dan selanjutnya saksi LASTARI HADI PITOYO dan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN naik ke atas panggung. Setelah selesai menyanyi, saksi LASTARI HADI PITOYO turun dari atas panggung sedangkan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN masih tetap diatas panggung. Saat saksi LASTARI HADI PITOYO akan kembali ke tempat duduk, SITAM memanggil saksi LASTARI HADI PITOYO.

Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan, setelah saksi LASTARI HADI PITOYO dekat, SITAM langsung mengayunkan botol bir dengan tangan kanannya sehingga mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi LASTARI HADI PITOYO. Selanjutnya SITAM mengayunkan tangan kanannya berulang kali sehingga mengenai kepala saksi LASTARI HADI PITOYO dan pada saat itu datang Terdakwa, dan temannya yang bernama TULLA PUTRA, dan AMIN. Selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan kursi plastik berwarna putih berkali – kali sehingga mengenai badan saksi



LASTARI HADI PITOYO dan mengakibatkan kursi plastik berwarna putih tersebut patah. Selanjutnya Terdakwa, SITAM, TULLA PUTRA, dan AMIN mengayunkan tangan kanannya berulang kali sehingga mengenai kepala saksi LASTARI HADI PITOYO sehingga terjatuh. Pada saat itu datang saksi JOYO Bin TIHAM dan berusaha meleraikan dan melindungi dengan cara memeluk saksi LASTARI HADI PITOYO namun Terdakwa, SITAM, TULLA PUTRA, dan AMIN tetap mengayunkan tangannya ke arah saksi LASTARI HADI PITOYO. Kemudian saksi JOYO Bin TIHAM langsung membawa saksi LASTARI HADI PITOYO ke arah parkir motor didepan rumah H. ROSUL untuk dibawa berobat.

Saat sampai di parkir motor didepan rumah H.ROSUL, Terdakwa, SITAM, TULLA PUTRA, serta AMIN mengikuti saksi LASTARI HADI PITOYO. Ditempat tersebut SITAM kembali mengayunkan tangan kanannya yang terkepal berulang kali sehingga mengenai bagian kepala saksi LASTARI HADI PITOYO. Selanjutnya SITAM naik keatas pagar rumah H.ROSUL dan mengeluarkan clurit dari balik bajunya dan langsung mengeluarkan clurit tersebut dari sarungnya dan mengacungkan clurit tersebut dengan tangan kanannya namun kemudian clurit tersebut diambil oleh AMIN dan dibawa pergi. Pada saat itu Terdakwa bersama TULLA PUTRA masih mengayunkan tangan yang terkepal ke arah saksi LASTARI HADI PITOYO. Tidak lama kemudian saksi JOYO Bin TIHAM merangkul saksi LASTARI HADI PITOYO dan membawanya naik keatas sepeda motor yang dikendarai saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN dan membawanya ke rumah sakit untuk diobati.

Berdasarkan **Surat Visum Et Repertum (VeR) Nomor : 026/MR/XI/2014** tanggal 12 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENNING WIJAYANTI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tongas yang pada kesimpulan ditemukan luka robek di pipi sebelah kanan dan luka robek multiple sebanyak 7 (tujuh) titik menyebar ditelinga sebelah kanan, kuku terkelupas pada jari tengah tangan kanan yang disebabkan karena goresan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan teman - temannya yang telah memukul saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 April 2014, sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di depan rumah SAID Bin SUJARI dan di depan rumah HROSUL di Dusun Sembon Pamatan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa keterangannya saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidik adalah benar;
- Bahwa selain Terdakwa, ada teman - teman Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi yakni SITAM, TULLA PUTRA, dan AMIN;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi JOYO Bin TIHAM sedang menghadiri acara karaoke di rumah SAID Bin SUJARI yang merupakan Kepala Dusun. Pada saat acara tersebut saksi diminta untuk ke atas panggung bersama dengan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN. Saat saksi dan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN berjalan menuju panggung, saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN ditegur oleh AMIN dengan kata - kata "Mak tak nyapa man?" (kok tidak menyapa Man?) dan dijawab oleh saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN "Tak temu" (tidak melihat). Selanjutnya AMIN kembali mengatakan "Pola amungsoa" (mungkin bermusuhan), dan dijawab oleh saksi dengan kata - kata "Mon amungsoa ambek engkok jek nanggung - nanggung, kabeh jia lah" (kalau bermusuhan dengan saya jangan nanggung - nanggung, semuanya ini). Mendengar kata - kata saksi tersebut saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN mengatakan "Dina raa jek turutin" (sudah biar jangan dituruti) dan selanjutnya saksi dan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN naik keatas panggung. Setelah selesai menyanyi, saksi turun dari atas panggung sedangkan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN masih tetap diatas panggung;
- Bahwa saat saksi akan kembali ke tempat duduk, SITAM memanggil saksi dan setelah saksi dekat, SITAM langsung mengayunkan botol bir dengan tangan kanannya sehingga mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi. Selanjutnya SITAM mengayunkan tangan kanannya berulang kali sehingga mengenai kepala saksi dan pada saat itu datang Terdakwa, dan temannya



yang bernama TULLA PUTRA, dan AMIN. Selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan kursi plastik berwarna putih berkali – kali sehingga mengenai badan saksi dan mengakibatkan kursi pelastik berwarna putih tersebut patah;

- Bahwa Terdakwa, SITAM, TULLA PUTRA, dan AMIN mengayunkan tangan kanannya berulang kali sehingga mengenai kepala saksi sehingga terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman – temannya saksi mengalami luka di pipi karena terkena pecahan botol;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di depan rumah dibawah terop / tenda dan dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman – temannya dilakukan secara serentak setelah SITAM memukul saksi;
- Bahwa saksi juga di pukuli di tempat parkir (Depan rumah H.ROSUL) oleh teman – teman Terdakwa;
- Bahwa saksi dibawa kerumah sakit oleh saksi JOYO Bin Tiham dan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah kursi plastic warna putih yang pecah / hancur, 1 (satu) buah botol bir yang pecah adalah benar yang dipergunakan Terdakwa dan teman – temannya untuk memukul saksi sedangkan 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif hijau hitam dan 1 (satu) buah celana pendek jeans ¾ warna krem adalah pakain Terdakwa yang dipakai pada saat peristiwa terjadi dan 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna coklat terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah kaos singlet warna putih terdapat bercak darah adalah milik saksi yang dipakai pada saat peristiwa terjadi.

2. JOYO Bin TIHAM, menerangkan :

- Bahwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan teman – temannya yang telah memukul saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 April 2014, sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di depan rumah SAID Bin SUJARI dan di depan rumah H.ROSUL di Dusun Sembon Pamatan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangannya saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidik adalah benar;
- Bahwa teman – teman Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK yakni SITAM, TULLA PUTRA, dan AMIN;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK dengan menggunakan kursi plastik warna putih sampai kursi tersebut hancur;
- Bahwa saat itu saksi berusaha melerai namun saksi juga terkena pukulan di kepala bagian belakang;
- Bahwa yang melakukan pemukulan saat itu ada 4 (empat) orang yakni Terdakwa, SITAM, TULLA PUTRA, dan AMIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman – temannya saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK mengalami luka di pipi karena terkena pecahan botol dan luka tersebut mengeluarkan darah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di depan rumah dibawah terop / tenda dan dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman – temannya dilakukan secara serentak setelah SITAM memukul saksi;
- Bahwa saksi membawa saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK kerumah sakit bersama dengan saksi PARMAN Bin (Alm.) TAWAN;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah kursi plastic warna putih yang pecah / hancur, 1 (satu) buah botol bir yang pecah adalah benar yang dipergunakan Terdakwa dan teman – temannya untuk memukul saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK sedangkan 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif hijau hitam dan 1 (satu) buah celana pendek jeans ¾ warna krem adalah pakain Terdakwa yang dipakasi pada saat peristiwa terjadi dan 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna coklat terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah kaos singlet warna putih terdapat bercak darah adalah milik saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK yang dipakai pada saat peristiwa terjadi.

3. Saksi PARMAN Bin (Alm.) TAWAN, menerangkan :



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan teman – temannya yang telah memukul saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 April 2014, sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di depan rumah SAID Bin SUJARI dan di depan rumah H.ROSUL di Dusun Sembon Pamatan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidik adalah benar;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan terjadi saksi sedang berada diatas panggung dan saat terjadi keributan saksi melihat saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK sudah berlumuran darah;
- Bahwa saksi membawa saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK kerumah sakit bersama dengan saksi JOYO Bin TIHAM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di bawah terop / tenda dan disaksikan orang banyak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah kursi plastic warna putih yang pecah / hancur, 1 (satu) buah botol bir yang pecah adalah benar yang dipergunakan Terdakwa dan teman – temannya untuk memukul saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK sedangkan 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif hijau hitam dan 1 (satu) buah celana pendek jeans ¾ warna krem adalah pakain Terdakwa yang dipakai pada saat peristiwa terjadi dan 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna coklat terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah kaos singlet warna putih terdapat bercak darah adalah milik saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK yang dipakai pada saat peristiwa terjadi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa menerangkan mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi LASTARI HADI



PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK bersama dengan SITAM dan TULLA PUTRA;

- Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 April 2014, sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di depan rumah SAID Bin SUJARI dan di depan rumah H.ROSUL di Dusun Sembon Pamatan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
- Terdakwa menerangkan awalnya ada acara karaoke di rumah SAID Bin SUJARI, saat itu terjadi pertengkaran;
- Terdakwa menerangkan saat itu yang pertama memukul saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK adalah SITAM dengan menggunakan botol bir, selanjutnya TULLA PUTRA juga memukul saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK, selanjutnya Terdakwa memukul saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK dengan menggunakan kursi plastik warna putih hingga kursi tersebut hancur dan mengenai bagian punggung saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK;
- Terdakwa menerangkan pada saat itu banyak orang yang menyaksikan dan banyak yang meleraikan diantaranya saksi JOYO Bin TIHAM dan saksi PARMAN Bin (Alm.) TAWAN;
- Terdakwa menerangkan akibat perbuatan SITAM, saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK mengalami luka di pipi karena dipukul pakai botol bir;
- Terdakwa menerangkan merasa menyesal dan janji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa meminum minuman mengandung alkohol namun masih sadar;
- Terdakwa menerangkan ikut memukul saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK karena membela teman Terdakwa yakni SITAM;
- Terdakwa menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna putih yang pecah / hancur, 1 (satu) buah botol bir yang pecah adalah benar yang dipergunakan Terdakwa dan teman – temannya untuk memukul saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK sedangkan 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif hijau hitam dan 1 (satu) buah celana pendek jeans ¾ warna krem adalah pakaian Terdakwa yang dipakai pada saat peristiwa terjadi dan 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna coklat terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah kaos singlet warna putih terdapat bercak darah adalah milik saksi



LASTARI HADI PITOYO Alias TAR Bin (Alm.) NGATIK yang dipakai pada saat peristiwa terjadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa :

- **Visum Et Repertum (VER)** Nomor : 026/MR/XI/2014 tanggal 12 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENNING WIJAYANTI, dokter pada RSUD Tongas dengan kesimpulan terhadap diri LASTARI Bin (Alm.) NGATIK ditemukan luka robek dipipi sebelah kanan dan luka robek multiple sebanyak 7 titik menyebar ditelinga sebelah kanan yang disebabkan karena goresan benda tajam;
- **Visum Et Repertum (VER)** Nomor : 027/MR/XI/2014 tanggal 12 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENNING WIJAYANTI, dokter pada RSUD Tongas dengan kesimpulan terhadap diri JOYO ditemukan luka terkelupas di telinga sebelah kiri yang disebabkan karena goresan benda tajam

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kursi plastik warna putih yang pecah / hancur, 1 (satu) buah botol bir yang pecah, 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif hijau hitam, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna coklat terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kaos singlet warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek jeans ¾ warna krem, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa supaya kesalahan terdakwa dapat dinyatakan terbukti, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu KESATU melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau KEDUA melanggar Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP atau KETIGA melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,
4. Menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut;

ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah diteliti mengenai identitas para terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah terdakwa Rudi Hartono Alias P.IIS Bin Narki adalah yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan para terdakwa membenarkannya, dengan demikian para terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan ke persidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) disamping itu selama persidangan terdakwa dapat menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rokhani dan mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, dan juga selama dalam pemeriksaan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang – terangan adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama disini adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Contoh



misalnya jika yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi , keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa awalnya saksi LASTARI HADI PITOYO dan saksi JOYO Bin TIHAM yang sedang menghadiri acara karaoke di rumah saksi SAID Bin SUJARI yang merupakan Kepala Dusun. Pada saat acara tersebut saksi LASTARI HADI PITOYO diminta untuk ke atas panggung bersama dengan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN. Saat saksi LASTARI HADI PITOYO dan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN berjalan menuju panggung, saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN ditegur oleh AMIN dengan kata - kata "Mak tak nyapa man?" (kok tidak menyapa Man?) dan dijawab oleh saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN "Tak temu" (tidak melihat). Selanjutnya AMIN kembali mengatakan "Pola amungsoa" (mungkin bermusuhan), dan dijawab oleh saksi LASTARI HADI PITOYO dengan kata - kata "Mon amungsoa ambek engkok jek nanggung - nanggung, kabeh jia lah" (kalau bermusuhan dengan saya jangan nanggung - nanggung, semuanya ini). Mendengar kata - kata saksi LASTARI HADI PITOYO tersebut saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN mengatakan "Dina raa jek turutin" (sudah biar jangan dituruti) dan selanjutnya saksi LASTARI HADI PITOYO dan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN naik ke atas panggung;

Bahwa setelah selesai menyanyi, saksi LASTARI HADI PITOYO turun dari atas panggung sedangkan saksi PARMAN Bin (Alm) TAWAN masih tetap di atas panggung. Saat saksi LASTARI HADI PITOYO akan kembali ke tempat duduk, SITAM memanggil saksi LASTARI HADI PITOYO. Dan ketika saksi LASTARI HADI PITOYO dekat, SITAM langsung mengayunkan botol bir dengan tangan kanannya sehingga mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi LASTARI HADI PITOYO. Selanjutnya SITAM mengayunkan tangan kanannya berulang kali sehingga mengenai kepala saksi LASTARI HADI PITOYO dan pada saat itu datang Terdakwa, dan temannya yang bernama TULLA PUTRA, dan AMIN. Selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan kursi plastik berwarna putih berkali - kali sehingga mengenai badan saksi LASTARI HADI PITOYO dan mengakibatkan kursi pelastik berwarna putih tersebut patah. Selanjutnya Terdakwa, SITAM, TULLA PUTRA, dan AMIN mengayunkan tangan kanannya berulang kali sehingga mengenai kepala saksi LASTARI HADI PITOYO sehingga terjatuh;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut disaksi oleh umum karena peristiwa tersebut terjadi ketika ada acara karaokean di rumah Kepala Dusun yang dihadiri banyak orang dan orang yang hadir tersebut melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa selain terdakwa yang meukul dan mengayun kursi plastik keraha terdakwa teman -teman terdakwa yaitu Tulla Putra dan Amin dalam waktu yang bersamaan melakukan pemukulan kepada terdakwa sehingga pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman- temannya dilakuan ditempat umum dengan menggunakan tenaga bersama terpenuhi, dengan demikian Unsur Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama, telah terbukti ;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 89 kekerasan dapat diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan, menyepak , menendang dan sebagainya ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi , keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian terungkap fakta saat saksi LASTARI HADI PITOYO dekat, SITAM langsung mengayunkan botol bir dengan tangan kanannya sehingga mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi LASTARI HADI PITOYO. Selanjutnya SITAM mengayunkan tangan kanannya berulang kali sehingga mengenai kepala saksi LASTARI HADI PITOYO dan pada saat itu datang Terdakwa, dan temannya yang bernama TULLA PUTRA, dan AMIN. Selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan kursi plastik berwarna putih berkali - kali sehingga mengenai badan saksi LASTARI HADI PITOYO dan mengakibatkan kursi plastik berwarna putih tersebut patah. Selanjutnya Terdakwa, SITAM, TULLA PUTRA, dan AMIN mengayunkan tangan kanannya berulang kali sehingga mengenai kepala saksi LASTARI HADI PITOYO sehingga terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengayunkan kursi plastik sampai kursi plastik tersebut patah tentunya menggunakan tenaga yang tidak kecil atau dapat dikatakan terdakwa menggunakan kekuatan fisiknya memukulkan kursi plastik tersebut ke arah korban sampai kursi plastik tersebut patah. Perbuatan tersebut telah memenuhi pengertian dari kekerasan sehingga dengan demikian unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terbukti ;



Ad.4. Menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi , keterangan terdakwa dikaitkan dengan Visum Et Repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian terungkap fakta perbuatan terdakwa yang mengayunkan kursi plastik sampai patah ke arah korban disertai dengan pemukulan yang dilakukan oleh teman – teman terdakwa dalam waktu yang bersamaan menyebabkan korban LASTARI Bin (Alm.) NGATIK ditemukan luka robek dipipi sebelah kanan dan luka robek multiple sebanyak 7 titik menyebar ditelinga sebelah kanan yang disebabkan karena goresan benda tajam sedangkan diri JOYO ditemukan luka terkelupas di telinga sebelah kiri yang disebabkan karena goresan benda tajam. Dengan demikian unsur Menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka terdakwa harus dinvatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sedangkan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna coklat terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kaos singlet warna putih terdapat bercak darah, masih dibutuhkan oleh korban maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR**, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastic warna putih yang pecah / hancur, 1 (satu) buah botol bir yang pecah merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung warna



hijau motif hijau hitam, 1 (satu) buah celana pendek jeans $\frac{3}{4}$ warna krem merupakan pakaian yang digunakan oleh terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi oleh terdakwa maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastic warna putih yang pecah / hancur, 1 (satu) buah botol bir yang pecah, 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif hijau hitam, dan 1 (satu) buah celana pendek jeans $\frac{3}{4}$ warna krem. **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan dibawah pengaruh minuman keras;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggungan anak dan istri ;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **RUDI HARTONO al. P. IIS bin NARKI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama -sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI HARTONO al. P. IIS bin NARKI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna coklat terdapat bercak darah.



- 1 (satu) buah kaos singlet warna putih terdapat bercak darah.
- Dikembalikan kepada saksi LASTARI HADI PITOYO Alias TAR;
- 1 (satu) buah kursi plastic warna putih yang pecah / hancur.
- 1 (satu) buah botol bir yang pecah.
- 1 (satu) lembar sarung warna hijau motif hijau hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans $\frac{3}{4}$ warna krem.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : Rabu, tanggal 23 Juli 2014, oleh kami : FLORENCE KATERINA,SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH. dan I.G.N.A. ARYANTA E.W., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu BUDI SISWANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh AGUS ARI WIBOWO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan terdakwa;

Hakim Anggota I,

ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH..

Hakim Ketua,

FLORENCE KATERINA, SH., MH.

Hakim Anggota II

I.G.N.A. ARYANTA E.W.,SH.

Panitera Pengganti

BUDI SISWANTO, SH.